



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 256 / PID.B / 2016 / PN.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MELKISEDEK AMBI Alias EKI;**
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/tgl Lahir : 46tahun / 16 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Kristen Protstan ;
Tempat Tinggal : Jl. Tim-Tim Nomor 146 RT.10 / RW.05 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan terdakwa menghadap sendiri dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca berkas perkara ini;
 - Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum ;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan;
 - Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;
 - Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :
1. Menyatakan **terdakwa Melkisedek Ambi Alias Eki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaankami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Melkisedek Ambi Alias Eki** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama saksi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 5 lembar, dirampas untuk negara.
- Handphone merek Nokia Type X2 warna hitam dengan SIM Card GSM AS Telkomsel Nomor : 085253263926 sebanyak 1 (satu) unit, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan di persidangan yang secara lisan pada pokoknya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan seringan-ringannya hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MELKISEDEK AMBI alias EKI pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Jalan Tim-tim No.146, RT. 10/RW. 05, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidak – tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 wita anggota Ditreskrim Polda NTT yaitu saksi HERRY S. MESAKH alias HERRY, saksi LEO JIM SENG KUMANIRENG alias JIM, ERWIN S. RATUCOREH alias ERWIN dan saksi ANDY NORRYS RIWU GA alias ANDY mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya permainan judi kupon putih yang terjadi di Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Atas dasar informasi tersebut saksi HERRY S. MESAKH alias HERRY, dan anggota Polda NTT lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi. YOHANNES KUKUH ARIWIBOWO SOEDIRO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang saat dilakukan penangkapan sedang melakukan transaksi pembayaran kupon putih kemudian saksi YOHANNES KUKUH ARIWIBOWO SOEDIRO memberikan pengakuan bahwa ia menyetorkan uang pembayaran kupon putih yang dia himpun kepada saksi RONA ELEN LAY alias CHU (disidangkan dalam berkas terpisah). Atas pengakuan tersebut maka saksi HERRY S. MESAKH alias HERRY, dan saksi anggota Polda NTT lainnya melakukan penangkapan kepada saksi RONA ELEN LAY alias CHU beserta barang bukti diantaranya 1 (satu) handphone SAMSUNG warna putih dengan SIM CARD GSM Simpati Telkomsel Nomor 081353726440 ;
- Dari handphone tersebut ditemukan adanya bukti pengiriman sms angka kupon putih dari Terdakwa MELKISEDEK AMBI alias EKI yang diantaranya pada tanggal 08 Agustus 2016 pukul 10:58:01 yang berisi : EQ1 986,998,02,14,26,38,50,62,x2,974,914,014,074,274,214,414,474,x3,74,1450,01,25,x 5,34,36,60,54,64,84,96,72,16,625,610,670,70,10,7832,68,256,756,56,63,61,65x1,396 8,968,68,86,2x,86,68,25,x10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas bukti tersebut saksi HERRY S. MESAKH alias HERRY, saksi LEO JIM SENG KUMANIRENG alias JIM, ERWIN S. RATUCOREH alias ERWIN dan saksi ANDY NORRYS RIWU GA alias ANDY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MELKISEDEK AMBI alias EKI di Jalan Tim-tim No. 146, RT.10/RW.5, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang beserta barang bukti berupa uang Rp.525.000,- dengan rincian pecahan Rp.100.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp.5.000,- sebanyak 5 (lima) lembar serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe X2 warna hitam dengan SIM CARD GSM AS Telkomsel Nomor: 085253263926;

- Adapun terdakwa dalam permainan judi kupon putih tersebut adalah selaku pengecer dimana terdakwa bertugas menerima uang-uang pasangan angka kupon putih/togel dari pemasang dan memberikan uang hadiah kemenangan angka yang tembus kepada pemasang yang menang, sedangkan penjualan judi kupon putih dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara calon pembeli kupon putih cukup dengan sms ke handphone terdakwa dengan menulis angka/shio dengan dikalikan jumlah nominal pasangan yang diinginkan pemasang, setelah terdakwa menerima angka pasangan pemain, terdakwa langsung mengirim via sms juga ke pengepul terdakwa yaitu saksi RONA ELEN LAY alias CHU, sementara mengenai pembayaran pembelian kupon putih ada pemasang yang langsung membayar dan mengirimkan angka pasangannya dan ada juga yang keesokan harinya baru melakukan pembayaran;
- Bahwaselanjutnya untuk pemasang yang angka yang tembus pembayarannya baru keesokan harinya pengepul memberikan uang pembayaran sesuai angkayang tembus dan jumlah angka pasangannya kepada terdakwa secara langsung dan tunai, kemudian terdakwa langsung memberikan uang tersebut di hari yang sama kepada pemilik angka yang pasangannya menang, jika pemenang belum membayar pasangan angka togel tersebut, maka uang hadiah kemenangan dipotong dengan uang yang dipasang oleh pemain;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih merupakan permainan untung-untungan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara calon pembeli memasang/membeli angka sesuai dengan keinginannya dan pembelian angka ini dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui telepon maupun SMS dengan ketentuan calon pembeli mengalihkan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 (dua) digit angka, contoh : 10x1 artinya pasang angka 10 dikali Rp 1.000,- demikian seterusnya sampai dengan 4 digit angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang, 1 nomor pasang dihargai Rp 1.000,- adapun keuntungan pemain jika angka yang dipasang tembus yaitu jika pemasang membeli dua angka tembus, pemain mendapatkan uang sebesar Rp 90.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangannya, contoh : 10x5 (Rp 90.000,- x 5 = Rp 450.000,-), jika membeli 3 angka tembus, pemain mendapatkan uang sebesar Rp 525.000,- yang kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangannya, contoh : 101x5 (Rp 525.000,- x 5 = Rp 2.625.000,-) dan jika membeli 4 angka tembus, maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.750.000,- yang kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangannya, contoh : 1010x5 (Rp 3.750.000,- x 5 = Rp 18.750.000,-) dan ada juga pemasang yang menggunakan shio dimana angka-angka pasangan disimbolkan dengan binatang dimana setiap shio ada 8 pasangan berjumlah 2 angka saja dan terdapat 12 shio, kemudian jika pemasang atau pemilik angka yang tembus/menang akan diberikan uang kemenangannya keesokan harinya oleh pengepul melalui terdakwa dan terdakwa langsung memberikan kepada pemilik angka yang menang/tembus, para pemain/pembeli angka dapat melakukan pembelian/pemasangan angka setiap hari dengan ketentuan mulai pasang dari pagi hari sampai dengan pukul 16.00 wita, pengumuman angka yang keluar setiap harinya diumumkan via sms oleh pengepul terdakwa yaitu saksi RONA ELEN LAY alias CHU sekitar pukul 19.00 wita dan terdakwa meneruskannya kepada pemasang togel yang membeli angka kepada terdakwa, jika ada pemain/pembeli angka togel yang membeli angka togel kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan angkanya tembus, maka keesokan harinya pengepul baru memberikan pembayaran pemenang kepada terdakwa dan si pemilik angka yang menang tersebut keesokan harinya baru mengambil hasil kemenangan dari pasangan yang tembus tersebut berupa sejumlah uang atau terdakwa yang memberikannya kepada si pemilik angka yang menang;

- Bahwa terdakwa melakukan penyetoran hasil penjualan/pemasangan kupon putih kepada pengepul kupon putih yaitu saksi RONA ELEN LAY alias CHU dengan cara diambil langsung kerumah terdakwa oleh pengepul maupun orang suruhannya;
- Bahwa terdakwa menjadi pengecer perjudian kupon putih tersebut selama kurang lebih sekitar 7 Bulan dan selama menjadi pengepul, terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari. Keuntungan Terdakwa didapatkan dari persentase dari pengepul yaitu sebesar 4% dari setiap 1 pasangan angka terdakwa mendapatkan Rp.40,- contoh jika terdakwa mendapatkan penjualan sebesar Rp.100.000,- maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000,- dan disetokan kepada pengepul saksi RONA ELEN LAY alias CHU sebesar Rp.96.000,-;
- Bahwa judi kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa dan saksi RONA ELEN LAY alias CHU telah menarik minat dari pemasang untuk melakukan perjudian kupon putih dengan mengharapkan keuntungan semata, permainannya hanya mengandalkan jika tebakan angkanya tepat atau keluar dan perjudian kupon putih tersebut maka pemasang dinyatakan menang bukan mengandalkan keterampilan pemasang melainkan bersifat untung-untungan dan terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HERRY S.MESAKH alias HERRY, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perjudian jenis kupon putih terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Witabertempat di rumah terdakwa di Jalan Tim Tim Nomor 146 RT 10 RW 05 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 19.15 Wita saksi, saksi Leo Jim Seng Kumanireng Alias Jim, saksi Erwin S. Ratucoreh dan saksi Andy Norrys Riwu Ga Alias Andy yang merupakan Anggota Ditreskrim Polda NTT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi kupon putih yang terjadi di Kelurahan Nunbuan Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, kemudian atas Surat Perintah Pimpinan saksi bersama dengan rekan saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di tempat kejadian, saksi dan rekan-rekan saksi melihat saksi Yohanes Alias Mas Arisedang melakukan transaksi pembayaran kupon putih dengan seseorang yang bernama Ady sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Yohanes Alias Mas Aridan Ady, namun Ady dapat melarikan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Yohanes Alias Mas Ari, saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan kepada saksi Yohanes Alias Mas Aridan menemukan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dan handphone lipat merk SAMSUNG C35201 Warna Silver dengan sim card Simpati Telkomsel nomor 082237576687 milik saksi Yohanes Alias Mas Ari;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi kemudian melakukan pengeledahan di rumah saksi Yohanes Alias Mas Ari di Jln. Kecapi No.16 Rt.008 Rw.004, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi kupon putih berupa 1 (satu) buku tulis dengan sampul berwarna kuning bertuliskan "UNIVERSITY OF OXFORD" yang berisikan coretan angka-angka judi kupon putih, 2 (dua) lembar kertas catatan angka shio dan 2 (dua) lembar kertas catatan angka-angka kupon putih yang telah keluar setiap harinya ;
- Bahwa dari keterangansaksi Yohanes Alias Mas Arididapatkan informasi jika saksi Yohanes Alias Mas Arimenyetorkan uang pemasangan judi kupon putih kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu, kemudian berdasarkan keterangan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi menuju rumah saksi Rona Elen Lay Alias Chu dan melakukan penangkapan terhadap saksi Rona Elen Lay Alias Chu dan pada saat itu saksi Rona Elen Lay Alias Chu mengakui bahwa ia menerima setoran dari saksi Yohanes Alias Mas Ari;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan pada handphone saksi Rona Elen Lay Alias Chu ditemukan ada pesan nomor yang diterima tanggal 08 Agustus 2016 pukul 16:25 Wita dari saksi Melkisedek Ambi Alias Eki dan saksi Yati Oktavia Naru, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan secara terpisah padaterdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan saksi Rona Elen Lay Alias Chu yaitu dengan cara pemain atau pembeli judi kupon putih mengirimkan angka tebak pemasangan judi kupon putih melalui SMS kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu atau kepada saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru, kemudian untuk pembayaran uang taruhan judi kupon putih dibayarkan pemain atau pemasang judi kupon putih kepada saksi Yohanes Alias Mas Ari, saksi Rona Elen Lay Alias Chu, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru keesokan harinya dan uang pemasangan judi kupon putih tersebut selanjutnya disetorkan kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu, ketentuan pemasangan angka judi kupon putih dimulai dari pagi hari sampai dengan sore hari pukul 16.00 Wita, dan pengumuman angka yang dinyatakan sebagai pemenang pada pukul 19.00 Wita yang diumumkan melalui SMS dari saksi Rona Elen Lay Alias Chu dan diteruskan oleh saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru kepada para pemain judi kupon putih yang telah melakukan pemasangan angka judi kupon putih, dan pemberian hadiah kepada pemain judi kupon putih yang angka pasangannya dinyatakan sebagai pemenang dilakukan keesokan harinya setelah saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru mengambil uang hadiah tersebut dari saksi Rona Elen Lay Alias Chu ;
- Bahwa permainan judi kupon putih dilakukan saksi Rona Elen Lay Alias Chu dengan cara menerima angka-angka tebakan atau pasangan judi kupon putih melalui SMS dan uang taruhan judi kupon putih dari saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru yang telah diterima dari pembeli atau pemain judi kupon putih, kemudian SMS tersebut diteruskan oleh saksi Rona Elen Lay Alias Chu ke nomor handphone 082237832219 dengan nama kontak "Sms2"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan nomor handphone seorang yang bernama Lim Sian Hak, untuk uang taruhan yang sudah terkumpul kemudian disetorkan oleh saksi Rona Elen Lay Alias Chu kepada seorang yang bernama Lim Sian Hak dengan cara ditransfer ke rekening 7570542600 Bank BCA ;

- Bahwa saksi Rona Elen Lay Alias Chu memberikan upah sebesar 5% (lima persen) kepada saksi Yohanes Alias Mas Ari, sedangkan kepada saksi Yati Oktavia Naru dan terdakwa masing-masing sebesar 4% (empat persen) dari total uang yang didapatkan dalam melakukan penjualan judi kupon putih, sedangkan terdakwa mendapat upah sebesar 7% (tujuh persen) dari Bandar Lim Sian Hak, namun upah tersebut belum dipotong persenan untuk terdakwa, saksi Yati Oktavia Naru dan terdakwa, sehingga saksi Rona Elen Lay Alias Chu mendapat upah 2-3% (dua sampai tiga persen), kemudian total uang yang terkumpul ditransfer kepada Bandar yang bernama Lim Sian Hak ;
- Bahwa angka-angka pemasangan judi kupon putih merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli, dengan contoh pemasangan angka 10x1 yang artinya pemain memasang 2 (dua) digit angka yaitu angka 10 sebagai angka tebakan dan membeli satu kupon putih sebagai taruhan, satu kupon putih dijual dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah jika yang dibeli sejumlah 1 (satu) kupon, dan jika yang dibeli adalah 2 (dua) kupon maka akan dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kupon putih ;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan hanya bergantung pada peruntungan belaka ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tidak mendapatkan izin dari yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LEO JIM SENG KUMANIRENG alias JIM, dibawahsumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perjudian jenis kupon putih terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Witabertempat di rumah terdakwa di Jalan Tim Tim Nomor 146 RT 10 RW 05 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 19.15 Wita saksi, saksi Herry S. Mesakh, saksi Erwin S. Ratucoreh dan saksi Andy Norrys Riwu Ga Alias Andy yang merupakan Anggota Ditreskrim Polda NTT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi kupon putih yang terjadi di Kelurahan Nunbuan Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, kemudian atas Surat Perintah Pimpinan saksi bersama dengan rekan saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di tempat kejadian, saksi dan rekan-rekan saksi melihat saksi Yohanes Alias Mas Ari sedang melakukan transaksi pembayaran kupon putih dengan seseorang yang bernama Ady sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Yohanes Alias Mas Ari dan Ady, namun Ady dapat melarikan diri ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Yohanes Alias Mas Ari, saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan kepada saksi Yohanes Alias Mas Ari dan menemukan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dan handphone lipat merk SAMSUNG C35201 Warna Silver dengan sim card Simpati Telkomsel nomor 082237576687 milik saksi Yohanes Alias Mas Ari;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi kemudian melakukan pengeledahan di rumah saksi Yohanes Alias Mas Ari di Jln. Kecapi No.16 Rt.008 Rw.004, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi kupon putih berupa 1 (satu) buku tulis dengan sampul berwarna kuning bertuliskan "UNIVERSITY OF OXFORD" yang berisikan coretan angka-angka judi kupon putih, 2 (dua) lembar kertas catatan angka shio dan 2 (dua) lembar kertas catatan angka-angka kupon putih yang telah keluar setiap harinya ;
- Bahwa dari keterangansaksi Yohanes Alias Mas Ari didapatkan informasi jika saksi Yohanes Alias Mas Ari menyetorkan uang pemasangan judi kupon putih kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu, kemudian berdasarkan keterangan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi menuju rumah saksi Rona Elen Lay Alias Chu dan melakukan penangkapan terhadap saksi Rona Elen Lay Alias Chu dan pada saat itu saksi Rona Elen Lay Alias Chu mengakui bahwa ia menerima setoran dari saksi Yohanes Alias Mas Ari;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan pada handphone saksi Rona Elen Lay Alias Chu ditemukan ada pesan nomor yang diterima tanggal 08 Agustus 2016 pukul 16:25 Wita dari saksi Melkisedek Ambi Alias Eki dan saksi Yati Oktavia Naru, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan secara terpisah padaterdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan saksi Rona Elen Lay Alias Chu yaitu dengan cara pemain atau pembeli judi kupon putih mengirimkan angka tebak pemasangan judi kupon putih melalui SMS kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu atau kepada saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru, kemudian untuk pembayaran uang taruhan judi kupon putih dibayarkan pemain atau pemasang judi kupon putih kepada saksi Yohanes Alias Mas Ari, saksi Rona Elen Lay Alias Chu, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru keesokan harinya dan uang pemasangan judi kupon putih tersebut selanjutnya disetorkan kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu, ketentuan pemasangan angka judi kupon putih dimulai dari pagi hari sampai dengan sore hari pukul 16.00 Wita, dan pengumuman angka yang dinyatakan sebagai pemenang pada pukul 19.00 Wita yang diumumkan melalui SMS dari saksi Rona Elen Lay Alias Chu dan diteruskan oleh saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru kepada para pemain judi kupon putih yang telah melakukan pemasangan angka judi kupon putih, dan pemberian hadiah kepada pemain judi kupon putih yang angka pasangannya dinyatakan sebagai pemenang dilakukan keesokan harinya setelah saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru mengambil uang hadiah tersebut dari saksi Rona Elen Lay Alias Chu ;
- Bahwa permainan judi kupon putih dilakukan saksi Rona Elen Lay Alias Chu dengan cara menerima angka-angka tebak atau pasang judi kupon putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui SMS dan uang taruhan judi kupon putih dari saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru yang telah diterima dari pembeli atau pemain judi kupon putih, kemudian SMS tersebut diteruskan oleh saksi Rona Elen Lay Alias Chu ke nomor handphone 082237832219 dengan nama kontak "Sms2" yang merupakan nomor handphone seorang yang bernama Lim Sian Hak, untuk uang taruhan yang sudah terkumpul kemudian disetorkan oleh saksi Rona Elen Lay Alias Chu kepada seorang yang bernama Lim Sian Hak dengan cara ditransfer ke rekening 7570542600 Bank BCA ;

- Bahwa saksi Rona Elen Lay Alias Chu memberikan upah sebesar 5% (lima persen) kepada saksi Yohanes Alias Mas Ari, sedangkan kepada saksi Yati Oktavia Naru dan terdakwa masing-masing sebesar 4% (empat persen) dari total uang yang didapatkan dalam melakukan penjualan judi kupon putih, sedangkan terdakwa mendapat upah sebesar 7% (tujuh persen) dari Bandar Lim Sian Hak, namun upah tersebut belum dipotong persenan untuk terdakwa, saksi Yati Oktavia Naru dan terdakwa, sehingga saksi Rona Elen Lay Alias Chu mendapat upah 2-3% (dua sampai tiga persen), kemudian total uang yang terkumpul ditransfer kepada Bandar yang bernama Lim Sian Hak ;
- Bahwa angka-angka pemasangan judi kupon putih merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli, dengan contoh pemasangan angka 10x1 yang artinya pemain memasang 2 (dua) digit angka yaitu angka 10 sebagai angka tebak dan membeli satu kupon putih sebagai taruhan, satu kupon putih dijual dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah jika yang dibeli sejumlah 1 (satu) kupon, dan jika yang dibeli adalah 2 (dua) kupon maka akan dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kupon putih ;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan hanya bergantung pada peruntungan belaka ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tidak mendapatkan izin dari yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ERWIN S.RATUCOREH alias ERWIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perjudian jenis kupon putih terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Witabertempat di rumah terdakwa di Jalan Tim Tim Nomor 146 RT 10 RW 05 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 19.15 Wita saksi, saksi Herry S. Mesakh, saksi Leo Jim Seng Kumanireng dan saksi Andy Norrys Riwu Ga Alias Andy yang merupakan Anggota Ditreskrim Polda NTT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi kupon putih yang terjadi di Kelurahan Nunbuan Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, kemudian atas Surat Perintah Pimpinan saksi bersama dengan rekan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di tempat kejadian, saksi dan rekan-rekan saksi melihat saksi Yohanes Alias Mas Ari sedang melakukan transaksi pembayaran kupon putih dengan seseorang yang bernama Ady sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Yohanes Alias Mas Ari dan Ady, namun Ady dapat melarikan diri ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Yohanes Alias Mas Ari, saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan kepada saksi Yohanes Alias Mas Ari dan menemukan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dan handphone lipat merk SAMSUNG C35201 Warna Silver dengan sim card Simpati Telkomsel nomor 082237576687 milik saksi Yohanes Alias Mas Ari;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi kemudian melakukan pengeledahan di rumah saksi Yohanes Alias Mas Ari di Jln. Kecapi No.16 Rt.008 Rw.004, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi kupon putih berupa 1 (satu) buku tulis dengan sampul berwarna kuning bertuliskan "UNIVERSITY OF OXFORD" yang berisikan coretan angka-angka judi kupon putih, 2 (dua) lembar kertas catatan angka shio dan 2 (dua) lembar kertas catatan angka-angka kupon putih yang telah keluar setiap harinya ;
- Bahwa dari keterangansaksi Yohanes Alias Mas Ari didapatkan informasi jika saksi Yohanes Alias Mas Ari menyetorkan uang pemasangan judi kupon putih kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu, kemudian berdasarkan keterangan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi menuju rumah saksi Rona Elen Lay Alias Chu dan melakukan penangkapan terhadap saksi Rona Elen Lay Alias Chu dan pada saat itu saksi Rona Elen Lay Alias Chu mengakui bahwa ia menerima setoran dari saksi Yohanes Alias Mas Ari;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan pada handphone saksi Rona Elen Lay Alias Chu ditemukan ada pesan nomor yang diterima tanggal 08 Agustus 2016 pukul 16:25 Wita dari saksi Melkisedek Ambi Alias Eki dan saksi Yati Oktavia Naru, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan secara terpisah padaterdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan saksi Rona Elen Lay Alias Chu yaitu dengan cara pemain atau pembeli judi kupon putih mengirimkan angka tebakan pemasangan judi kupon putih melalui SMS kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu atau kepada saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru, kemudian untuk pembayaran uang taruhan judi kupon putih dibayarkan pemain atau pemasang judi kupon putih kepada saksi Yohanes Alias Mas Ari, saksi Rona Elen Lay Alias Chu, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru keesokan harinya dan uang pemasangan judi kupon putih tersebut selanjutnya disetorkan kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu, ketentuan pemasangan angka judi kupon putih dimulai dari pagi hari sampai dengan sore hari pukul 16.00 Wita, dan pengumuman angka yang dinyatakan sebagai pemenang pada pukul 19.00 Wita yang diumumkan melalui SMS dari saksi Rona Elen Lay Alias Chu dan diteruskan oleh saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru kepada para pemain judi kupon putih yang telah melakukan pemasangan angka judi kupon putih, dan pemberian hadiah kepada pemain judi kupon putih yang angka pasangannya dinyatakan sebagai pemenang dilakukan keesokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya setelah saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru mengambil uang hadiah tersebut dari saksi Rona Elen Lay Alias Chu ;

- Bahwa permainan judi kupon putih dilakukan saksi Rona Elen Lay Alias Chu dengan cara menerima angka-angka tebakan atau pasangan judi kupon putih melalui SMS dan uang taruhan judi kupon putih dari saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru yang telah diterima dari pembeli atau pemain judi kupon putih, kemudian SMS tersebut diteruskan oleh saksi Rona Elen Lay Alias Chu ke nomor handphone 082237832219 dengan nama kontak "Sms2" yang merupakan nomor handphone seorang yang bernama Lim Sian Hak, untuk uang taruhan yang sudah terkumpul kemudian disetorkan oleh saksi Rona Elen Lay Alias Chu kepada seorang yang bernama Lim Sian Hak dengan cara ditransfer ke rekening 7570542600 Bank BCA ;
- Bahwa saksi Rona Elen Lay Alias Chu memberikan upah sebesar 5% (lima persen) kepada saksi Yohanes Alias Mas Ari, sedangkan kepada saksi Yati Oktavia Naru dan terdakwa masing-masing sebesar 4% (empat persen) dari total uang yang didapatkan dalam melakukan penjualan judi kupon putih, sedangkan terdakwa mendapat upah sebesar 7% (tujuh persen) dari Bandar Lim Sian Hak, namun upah tersebut belum dipotong persenan untuk terdakwa, saksi Yati Oktavia Naru dan terdakwa, sehingga saksi Rona Elen Lay Alias Chu mendapat upah 2-3% (dua sampai tiga persen), kemudian total uang yang terkumpul ditransfer kepada Bandar yang bernama Lim Sian Hak ;
- Bahwa angka-angka pemasangan judi kupon putih merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli, dengan contoh pemasangan angka 10x1 yang artinya pemain memasang 2 (dua) digit angka yaitu angka 10 sebagai angka tebakan dan membeli satu kupon putih sebagai taruhan, satu kupon putih dijual dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah jika yang dibeli sejumlah 1 (satu) kupon, dan jika yang dibeli adalah 2 (dua) kupon maka akan dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kupon putih ;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan hanya bergantung pada peruntungan belaka ;
- Bahwa terdakwadalam melakukan penjualan judi kupon putih tidak mendapatkan izin dari yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ANDY NORRYS RIWU GA alias NADY, dibawahsumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perjudian jenis kupon putih terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Witabertempat di rumah terdakwa di Jalan Tim Tim Nomor 146 RT 10 RW 05 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 19.15 Wita saksi, saksi Herry S. Mesakh, saksi Leo Jim Seng Kumanireng dan saksi Erwin S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratucoreh yang merupakan Anggota Ditreskrim Polda NTT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi kupon putih yang terjadi di Kelurahan Nunbuan Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, kemudian atas Surat Perintah Pimpinan saksi bersama dengan rekan saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di tempat kejadian, saksi dan rekan-rekan saksi melihat saksi Yohanes Alias Mas Ari sedang melakukan transaksi pembayaran kupon putih dengan seseorang yang bernama Ady sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Yohanes Alias Mas Ari dan Ady, namun Ady dapat melarikan diri ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Yohanes Alias Mas Ari, saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan kepada saksi Yohanes Alias Mas Ari dan menemukan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dan handphone lipat merk SAMSUNG C35201 Warna Silver dengan sim card Simpati Telkomsel nomor 082237576687 milik saksi Yohanes Alias Mas Ari;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi kemudian melakukan pengeledahan di rumah saksi Yohanes Alias Mas Ari di Jln. Kecapi No.16 Rt.008 Rw.004, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi kupon putih berupa 1 (satu) buku tulis dengan sampul berwarna kuning bertuliskan "UNIVERSITY OF OXFORD" yang berisikan coretan angka-angka judi kupon putih, 2 (dua) lembar kertas catatan angka shio dan 2 (dua) lembar kertas catatan angka-angka kupon putih yang telah keluar setiap harinya ;
- Bahwa dari keterangan saksi Yohanes Alias Mas Ari didapatkan informasi jika saksi Yohanes Alias Mas Ari menyetorkan uang pemasangan judi kupon putih kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu, kemudian berdasarkan keterangan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi menuju rumah saksi Rona Elen Lay Alias Chu dan melakukan penangkapan terhadap saksi Rona Elen Lay Alias Chu dan pada saat itu saksi Rona Elen Lay Alias Chu mengakui bahwa ia menerima setoran dari saksi Yohanes Alias Mas Ari;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan pada handphone saksi Rona Elen Lay Alias Chu ditemukan ada pesan nomor yang diterima tanggal 08 Agustus 2016 pukul 16:25 Wita dari saksi Melkisedek Ambi Alias Eki dan saksi Yati Oktavia Naru, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan secara terpisah padaterdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan saksi Rona Elen Lay Alias Chu yaitu dengan cara pemain atau pembeli judi kupon putih mengirimkan angka tebakan pemasangan judi kupon putih melalui SMS kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu atau kepada saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru, kemudian untuk pembayaran uang taruhan judi kupon putih dibayarkan pemain atau pemasang judi kupon putih kepada saksi Yohanes Alias Mas Ari, saksi Rona Elen Lay Alias Chu, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru keesokan harinya dan uang pemasangan judi kupon putih tersebut selanjutnya disetorkan kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu, ketentuan pemasangan angka judi kupon putih dimulai dari pagi hari sampai dengan sore hari pukul 16.00 Wita, dan pengumuman angka yang dinyatakan sebagai pemenang pada pukul 19.00 Wita yang diumumkan melalui SMS dari saksi Rona Elen Lay Alias Chu dan diteruskan oleh saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naru kepada para pemain judi kupon putih yang telah melakukan pemasangan angka judi kupon putih, dan pemberian hadiah kepada pemain judi kupon putih yang angka pasangannya dinyatakan sebagai pemenang dilakukan keesokan harinya setelah saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru mengambil uang hadiah tersebut dari saksi Rona Elen Lay Alias Chu ;

- Bahwa permainan judi kupon putih dilakukan saksi Rona Elen Lay Alias Chu dengan cara menerima angka-angka tebakan atau pasangan judi kupon putih melalui SMS dan uang taruhan judi kupon putih dari saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru yang telah diterima dari pembeli atau pemain judi kupon putih, kemudian SMS tersebut diteruskan oleh saksi Rona Elen Lay Alias Chu ke nomor handphone 082237832219 dengan nama kontak "Sms2" yang merupakan nomor handphone seorang yang bernama Lim Sian Hak, untuk uang taruhan yang sudah terkumpul kemudian disetorkan oleh saksi Rona Elen Lay Alias Chu kepada seorang yang bernama Lim Sian Hak dengan cara ditransfer ke rekening 7570542600 Bank BCA ;
- Bahwa saksi Rona Elen Lay Alias Chu memberikan upah sebesar 5% (lima persen) kepada , sedangkan kepada saksi Yati Oktavia Naru dan terdakwa masing-masing sebesar 4% (empat persen) dari total uang yang didapatkan dalam melakukan penjualan judi kupon putih, sedangkan terdakwa mendapat upah sebesar 7% (tujuh persen) dari Bandar Lim Sian Hak, namun upah tersebut belum dipotong persenan untuk terdakwa, saksi Yati Oktavia Naru dan terdakwa, sehingga saksi Rona Elen Lay Alias Chu mendapat upah 2-3% (dua sampai tiga persen), kemudian total uang yang terkumpul ditransfer kepada Bandar yang bernama Lim Sian Hak ;
- Bahwa angka-angka pemasangan judi kupon putih merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli, dengan contoh pemasangan angka 10x1 yang artinya pemain memasang 2 (dua) digit angka yaitu angka 10 sebagai angka tebakan dan membeli satu kupon putih sebagai taruhan, satu kupon putih dijual dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah jika yang dibeli sejumlah 1 (satu) kupon, dan jika yang dibeli adalah 2 (dua) kupon maka akan dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kupon putih ;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan hanya bergantung pada peruntungan belaka ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tidak mendapatkan izin dari yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi RONA ELEN LAY Alias CHU, dibawahsumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perjudian jenis kupon putih terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Witabertempat di rumah terdakwa di Jalan Tim Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 146 RT 10 RW 05 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah saksi di Jalan Sam Ratulangi RT 06 RW 03 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, saksi didatangerdakwa dan beberapa anggota Ditreskrimum Polda NTT, kemudian anggota polisi tersebut melakukan interogasi terhadap saksi dengan menanyakan kepada saksi apakah saksi melakukan penjualan kupon judi putih dan saksi mengakui telah menjual kupon judi putih diantaranya menerima setoran dari saksi Yohanes Alias Mas Ari ;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan pengecekan di rumah saksi dan ditemukan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 1 (satu) slip setoran ke rekening : 7570542600 nama : LIM SIAN HAK berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Bank BCA tanggal 06/08/16 (06 Agustus 2016), 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 3140736928 atas nama Tofilus Imanuel Ufi, dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih model GT-E1272 dengan sim card nomor 081353726440 milik saksi Yohanes Alias Mas Ari yang digunakan dalam melakukan tindak pidana perjudian tersebut;
- Bahwa kemudian anggota polisi melakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik saksi dan ditemukan SMS pemasangan judi kupon putih dari nomor 082237576687 yang merupakan nomor handphone saksi Yohanes Alias Mas Ari, SMS pemasangan judi kupon putih dari nomor 085238504586 yang merupakan nomor handphone saksi Yati Oktavia Naru dan SMS pemasangan judi kupon putih dari nomor 085253263926 yang merupakan nomor handphone terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota polisi meminta saksi untuk menghubungi terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru dan sekitar pukul 21.30 WITA, saksi menghubungi terdakwa via handphone untuk memberitahukan agar terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih, sehingga keduanya janjian di Jalan Tim-Tim, beberapa saat kemudian saksi datang dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) kepada saksi, saat penyerahan tersebut anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang Rp.525.000,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp.5.000,- sebanyak 5 (lima) lembar serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe X2 warna hitam dengan SIM CARD GSM AS Telkomsel Nomor: 085253263926, dimana di dalam handphone terdakwa ditemukan bukti SMS dari saksi yang diantaranya pada tanggal 08 Agustus 2016 pukul 10:58:01 yang berisi : EQ1 986,998,02,14,26,38,50,62,x2,974,914,014,074,274,214,414,474,x3,74,1450,01,2 5,x5,34,36,60,54,64,84,96,72,16,625,610,670,70,10,7832,68,256,756,56,63,61,65 x1,3968,968,68,86,2x,86,68,25,x10 ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA, saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian mendatangi rumah saksi Yati Oktavia Naru di Jalan Gerbang Media RT 05 RW 02 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, kemudian anggota polisi menanyakan kepada saksi Yati Oktavia Naru "Apakah ada main judi kupon putih dan ada setor uang ke terdakwa?", lalu saksi Yati Oktavia Naru menjawab "Ya saya ada main kupon putih dan sudah setor ke terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)", kemudian dilakukan pengecekan pada 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model : 1280



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type : RM-647 dengan kartu AS dengan Nomor: 085238504586 milik saksi Yati Oktavia Naru dan ditemukan adanya bukti pengiriman sms angka kupon putih dari saksi Yati Oktavia Naru kepada saksi ;

- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan saksi yaitu dengan cara pemain atau pembeli judi kupon putih mengirimkan angka tebakan pemasangan judi kupon putih melalui SMS kepada saksi atau kepada saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru, kemudian untuk pembayaran uang taruhan judi kupon putih dibayarkan pemain atau pemasang judi kupon putih kepada saksi, saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru keesokan harinya dan uang pemasangan judi kupon putih tersebut selanjutnya disetorkan kepada saksi, ketentuan pemasangan angka judi kupon putih dimulai dari pagi hari sampai dengan sore hari pukul 16.00 Wita, dan pengumuman angka yang dinyatakan sebagai pemenang pada pukul 19.00 Wita yang diumumkan melalui SMS dari saksi dan diteruskan oleh saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru kepada para pemain judi kupon putih yang telah melakukan pemasangan angka judi kupon putih, dan pemberian hadiah kepada pemain judi kupon putih yang angka pasangannya dinyatakan sebagai pemenang dilakukan keesokan harinya setelah saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru mengambil uang hadiah tersebut dari saksi ;
- Bahwa setelah saksi menerima angka-angka tebakan atau pasangan judi kupon putih melalui SMS dan uang taruhan judi kupon putih dari saksi Yohanes Alias Mas Ari, terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru yang telah diterima dari pembeli atau pemain judi kupon putih, kemudian SMS tersebut diteruskan oleh saksi ke nomor handphone 082237832219 dengan nama kontak "Sms2" yang merupakan nomor handphone seorang yang bernama Lim Sian Hak, untuk uang taruhan yang sudah terkumpul kemudian disetorkan oleh saksi kepada seorang yang bernama Lim Sian Hak dengan cara ditransfer ke rekening 7570542600 Bank BCA ;
- Bahwa saksi Yohanes Alias Mas Ari mendapatkan upah sebesar 5% (lima persen) dari saksi, sedangkan kepada saksi Yati Oktavia Naru dan terdakwa masing-masing sebesar 4% (empat persen) dari total uang yang didapatkan dalam melakukan penjualan judi kupon putih, sedangkan saksi mendapat upah sebesar 7% (tujuh persen) dari Bandar Lim Sian Hak, namun upah tersebut belum dipotong persenan untuk saksi Yohanes Alias Mas Ari, saksi Yati Oktavia Naru dan terdakwa, sehingga saksi mendapat upah 2-3% (dua sampai tiga persen), kemudian total uang yang terkumpul ditransfer kepada Bandar yang bernama Lim Sian Hak ;
- Bahwa angka-angka pemasangan judi kupon putih merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli, dengan contoh pemasangan angka 10x1 yang artinya pemain memasang 2 (dua) digit angka yaitu angka 10 sebagai angka tebakan dan membeli satu kupon putih sebagai taruhan, satu kupon putih dijual dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah jika yang dibeli sejumlah 1 (satu) kupon, dan jika yang dibeli adalah 2 (dua) kupon maka akan dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kupon putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan saksi bersama terdakwa adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan hanya bergantung pada peruntungan belaka ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tidak mendapatkan izin dari yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perjudian jenis kupon putih terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Witabertempat di rumah terdakwa di Jalan Tim Tim Nomor 146 RT 10 RW 05 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 19.15 Witabertempat di tepi jalan Kelurahan Nunbuan Delha, Kecamatan Alak Kota Kupang, Anggota Ditreskrimum Polda NTT dengan Surat Perintah melakukan penangkapan terhadap diri saksi Yohanes Kukuh yang saat itu sedang melakukan transaksi pembayaran kupon putih dengan seseorang yang bernama Ady sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa setelah anggota polisi menanyakan saksi Yohanes Kukuh, ianya mengaku jika menyetorkan uang pemasangan judi kupon putih kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu, kemudian berdasarkan keterangan tersebut anggota polisi menuju rumah saksi Rona Elen Lay Alias Chu dan melakukan penangkapan terhadap saksi Rona Elen Lay Alias Chu, kemudian setelah menangkap saksi Rona Elen Lay Alias Chu anggota polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru;
- Bahwa adapun permainan judi kupon putih yang dilakukan saksi Rona Elen Lay Alias Chudengan terdakwa yaitu dengan cara pemain atau pembeli judi kupon putih mengirimkan angka tebakan pemasangan judi kupon putih melalui SMS kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu atau kepada terdakwa, saksi Yohanes Kukuh dan saksi Yati Oktavia Naru, kemudian untuk pembayaran uang taruhan judi kupon putih dibayarkan pemain atau pemasang judi kupon putih kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu, terdakwa, saksi Yohanes Kukuh dan saksi Yati Oktavia Naru keesokan harinya dan uang pemasangan judi kupon putih tersebut selanjutnya disetorkan kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu, ketentuan pemasangan angka judi kupon putih dimulai dari pagi hari sampai dengan sore hari pukul 16.00 Wita, dan pengumuman angka yang dinyatakan sebagai pemenang pada pukul 19.00 Wita yang diumumkan melalui SMS dari saksi Rona Elen Lay Alias Chudan diteruskan oleh terdakwa, saksi Yohanes Kukuh dan saksi Yati Oktavia Naru kepada para pemain judi kupon putih yang telah melakukan pemasangan angka judi kupon putih, dan pemberian hadiah kepada pemain judi kupon putih yang angka pasangannya dinyatakan sebagai pemenang dilakukan keesokan harinya setelah terdakwa, saksi Yohanes Kukuh dan saksi Yati Oktavia Naru mengambil uang hadiah tersebut dari saksi Rona Elen Lay Alias Chu ;
- Bahwa angka-angka tebakan atau pasangan judi kupon putih yang diterima saksi Rona Elen Lay Alias Chumelalui SMS dan uang taruhan judi kupon putih dari terdakwa, saksi Yohanes Kukuh dan saksi Yati Oktavia Naruditeruskan oleh terdakwa ke nomor handphone 082237832219 dengan nama kontak "Sms2" yang merupakan nomor handphone seorang yang bernama Lim Sian Hak, untuk uang taruhan yang sudah terkumpul kemudian disetorkan oleh terdakwa kepada seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Lim Sian Hak dengan cara ditransfer ke rekening 7570542600 Bank BCA ;

- Bahwa angka-angka pemasangan judi kupon putih merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli, dengan contoh pemasangan angka 10x1 yang artinya pemain memasang 2 (dua) digit angka yaitu angka 10 sebagai angka tebakan dan membeli satu kupon putih sebagai taruhan, satu kupon putih dijual dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah jika yang dibeli sejumlah 1 (satu) kupon, dan jika yang dibeli adalah 2 (dua) kupon maka akan dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kupon putih ;
- Bahwa dari permainan judi kupon putih tersebut, terdakwa mendapatkan upah dari saksi Rona Elen Lay Alias Chusebesar 4% (empat persen);
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa dan saksi Rona Elen Lay Alias Chuadalah bersifat untung-untungan karena kemenangan hanya bergantung pada peruntungan belaka ;
- Bahwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih baik terdakwa maupun saksi Rona Elen Lay Alias Chutidak mendapatkan izin dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 5 lembar ;
- Handphone merek Nokia Type X2 warna hitam dengan SIM Card GSM AS Telkomsel Nomor : 085253263926 sebanyak 1 (satu) unit;

Barang bukti yang diajukan didepan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang bahwa berdasarkan kejadian-kejadian dipersidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang terbukti sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis kupon putih terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Witabertempat di rumah terdakwa di Jalan Tim Tim Nomor 146 RT 10 RW 05 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Herry S. Mesakh, saksi Leo Jim Seng Kumanireng, saksi Erwin S. Ratuoreh dan saksi Andi Norrys Riwu Ga Alias Nady yang merupakan Anggota Ditreskrimum Polda NTTmelakukan penangkapan terhadap saksi Yohanes Alias Mas Ari setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi kupon putih yang terjadi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nunbuan Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, kemudian atas Surat Perintah Pimpinan saksi Herry S. Mesakh, saksi Leo Jim Seng Kumanireng, saksi Erwin S. Ratucoreh dan saksi Andi Norrys Riwu Ga Alias Nady langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di tempat kejadian, dan saksi Herry S. Mesakh, saksi Leo Jim Seng Kumanireng, saksi Erwin S. Ratucoreh dan saksi Andi Norrys Riwu Ga Alias Nady melihat saksi Yohannes Alias Mas Ari sedang melakukan transaksi pembayaran kupon putih dengan seseorang yang bernama Ady sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Yohanes Alias Mas Ari, saksi Herry S. Mesakh, saksi Leo Jim Seng Kumanireng, saksi Erwin S. Ratucoreh dan saksi Andi Norrys Riwu Ga Alias Nady melakukan pengeledahan kepada saksi Yohanes Alias Mas Ari dan menemukan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dan handphone lipat merk SAMSUNG C35201 Warna Silver dengan sim card Simpati Telkomsel nomor 082237576687 milik saksi Yohanes Alias Mas Ari yang merupakan hasil dan alat untuk melakukan perjudian kupon putih ;
- Bahwa kemudian saksi Herry S. Mesakh, saksi Leo Jim Seng Kumanireng, saksi Erwin S. Ratucoreh dan saksi Andi Norrys Riwu Ga Alias Nady melakukan pengeledahan di rumah saksi Yohanes Alias Mas Ari di Jln. Kecapi No.16 Rt.008 Rw.004, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi kupon putih berupa 1 (satu) buku tulis dengan sampul berwarna kuning bertuliskan "UNIVERSITY OF OXFORD" yang berisikan coretan angka-angka judi kupon putih, 2 (dua) lembar kertas catatan angka shio dan 2 (dua) lembar kertas catatan angka-angka kupon putih yang telah keluar setiap harinya ;
- Bahwa setelah saksi Herry S. Mesakh, saksi Leo Jim Seng Kumanireng, saksi Erwin S. Ratucoreh dan saksi Andi Norrys Riwu Ga Alias Nady menanyakan saksi Yohanes Alias Mas Ari, ianya mengaku jika menyetorkan uang pemasangan judi kupon putih kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu, kemudian berdasarkan keterangan tersebut saksi Herry S. Mesakh, saksi Leo Jim Seng Kumanireng, saksi Erwin S. Ratucoreh dan saksi Andi Norrys Riwu Ga Alias Nady menuju rumah saksi Rona Elen Lay Alias Chu dan melakukan penangkapan terhadap saksi Rona Elen Lay Alias Chu, kemudian setelah menangkap saksi Rona Elen Lay Alias Chu, saksi Herry S. Mesakh, saksi Leo Jim Seng Kumanireng, saksi Erwin S. Ratucoreh dan saksi Andi Norrys Riwu Ga Alias Nady juga menangkap terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru;
- Bahwa saksi Herry S. Mesakh, saksi Leo Jim Seng Kumanireng, saksi Erwin S. Ratucoreh dan saksi Andi Norrys Riwu Ga Alias Nady meminta saksi Rona Elen Lay Alias Chu untuk menghubungi terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru dan sekitar pukul 21.30 WITA, saksi Rona Elen Lay Alias Chu menghubungi terdakwa via handphone untuk memberitahukan agar terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih, sehingga keduanya janjian di Jalan Tim-Tim, beberapa saat kemudian saksi datang dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu, saat penyerahan tersebut anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang Rp.525.000,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp.5.000,- sebanyak 5 (lima) lembar serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe X2 warna hitam dengan SIM CARD GSM AS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel Nomor: 085253263926, dimana di dalam handphone terdakwa ditemukan bukti SMS dari saksi Rona Elen Lay Alias Chuyang diantaranya pada tanggal 08 Agustus 2016 pukul 10:58:01 yang berisi : EQ1 986,998,02,14,26,38,50,62,x2,974,914,014,074,274,214,414,474,x3,74,1450,01,2 5,x5,34,36,60,54,64,84,96,72,16,625,610,670,70,10,7832,68,256,756,56,63,61,65 x1,3968,968,68,86,2x,86,68,25,x10 ;

- Bahwa adapun permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa dengan saksi Rona Elen Lay Alias Chu yaitu dengan cara pemain atau pembeli judi kupon putih mengirimkan angka tebakkan pemasangan judi kupon putih melalui SMS kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu atau kepada terdakwa, saksi Yohanes Alias Mas Ari dan saksi Yati Oktavia Naru, kemudian untuk pembayaran uang taruhan judi kupon putih dibayarkan pemain atau pemasang judi kupon putih kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu, terdakwa, saksi Yohanes Alias Mas Ari dan saksi Yati Oktavia Naru keesokan harinya dan uang pemasangan judi kupon putih tersebut selanjutnya disetorkan kepada terdakwa, ketentuan pemasangan angka judi kupon putih dimulai dari pagi hari sampai dengan sore hari pukul 16.00 Wita, dan pengumuman angka yang dinyatakan sebagai pemenang pada pukul 19.00 Wita yang diumumkan melalui SMS dari saksi Rona Elen Lay Alias Chu dan diteruskan oleh terdakwa, saksi Yohanes Alias Mas Ari dan saksi Yati Oktavia Naru kepada para pemain judi kupon putih yang telah melakukan pemasangan angka judi kupon putih, dan pemberian hadiah kepada pemain judi kupon putih yang angka pasangannya dinyatakan sebagai pemenang dilakukan keesokan harinya setelah terdakwa, saksi Yohanes Alias Mas Ari dan saksi Yati Oktavia Naru mengambil uang hadiah tersebut dari saksi Rona Elen Lay Alias Chu ;
- Bahwa kemudian angka-angka tebakkan atau pasangan judi kupon putih yang diterima saksi Rona Elen Lay Alias Chu melalui SMS dan uang taruhan judi kupon putih dari terdakwa, saksi Yohanes Alias Mas Ari dan saksi Yati Oktavia Naru diteruskan oleh saksi Rona Elen Lay Alias Chu ke nomor handphone 082237832219 dengan nama kontak "Sms2" yang merupakan nomor handphone seorang yang bernama Lim Sian Hak, untuk uang taruhan yang sudah terkumpul kemudian disetorkan oleh saksi Rona Elen Lay Alias Chu kepada seorang yang bernama Lim Sian Hak dengan cara ditransfer ke rekening 7570542600 Bank BCA ;
- Bahwa angka-angka pemasangan judi kupon putih merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli, dengan contoh pemasangan angka 10x1 yang artinya pemain memasang 2 (dua) digit angka yaitu angka 10 sebagai angka tebakkan dan membeli satu kupon putih sebagai taruhan, satu kupon putih dijual dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah jika yang dibeli sejumlah 1 (satu) kupon, dan jika yang dibeli adalah 2 (dua) kupon maka akan dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kupon putih ;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa dan saksi Rona Elen Lay Alias Chu adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan hanya bergantung pada peruntungan belaka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih baik terdakwa maupun saksi Rona Elen Lay Alias Chu tidak mendapatkan izin dari yang berwenang ;
- Bahwa saksi Rona Elen Lay Alias Chu memberikan upah sebesar 5% (lima persen) kepada terdakwa, sedangkan kepada saksi Yati Oktavia Naru dan saksi Melkisedek Ambi Alias Eki masing-masing sebesar 4% (empat persen) dari total uang yang didapatkan dalam melakukan penjualan judi kupon putih, sedangkan saksi Rona Elen Lay Alias Chu mendapat upah sebesar 7% (tujuh persen) dari Bandar Lim Sian Hak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa. ;
2. Tanpa Hak dan Dengan sengaja ;
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan mana dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **MELKISEDEK AMBI Alias EKI** yang diduga melakukan perbuatan pidana permainan judi jenis kupon putih dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum apabila nanti terbukti terdakwa tersebut bersalah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Tanpa Hak dan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah pelaku tindak pidana mengetahui dan menyadari terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan pidana tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa dari keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa kejadian terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis kupon putih terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Witabertempat di rumah terdakwa di Jalan Tim Tim Nomor 146 RT 10 RW 05 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang dilakukan oleh terdakwa, dimana sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Herry S. Mesakh, saksi Leo Jim Seng Kumanireng, saksi Erwin S. Ratucoreh dan saksi Andi Norrys Riwu Ga Alias Nady yang merupakan Anggota Ditreskrim Polda NTTmendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi kupon putih yang terjadi di Kelurahan Nunbuan Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, kemudian atas Surat Perintah Pimpinan saksi Herry S. Mesakh, saksi Leo Jim Seng Kumanireng, saksi Erwin S. Ratucoreh dan saksi Andi Norrys Riwu Ga Alias Nady langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di tempat kejadian, dan saksi Herry S. Mesakh, saksi Leo Jim Seng Kumanireng, saksi Erwin S. Ratucoreh dan saksi Andi Norrys Riwu Ga Alias Nady melihat saksi Yohannes Alias Mas Ari sedang melakukan transaksi pembayaran kupon putih dengan seseorang yang bernama Ady sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudiansaksi Herry S. Mesakh, saksi Leo Jim Seng Kumanireng, saksi Erwin S. Ratucoreh dan saksi Andi Norrys Riwu Ga Alias Nady setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Yohannes Alias Mas Ari dan ianya mengakui jika menyetorkan uang pemasangan judi kupon putih kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu, dan berdasarkan pengakuan tersebut saksi Yohannes Alias Mas Ari dan beberapa anggota Ditreskrim Polda NTT yakni saksi Herry S. Mesakh, saksi Leo Jim Seng Kumanireng, saksi Erwin S. Ratucoreh dan saksi Andi Norrys Riwu Ga Alias Nady mendatangi saksi Rona Elen Lay Alias Chudirumahnya ;

Menimbang, bahwa ternyata pula dan setelah dilakukan interograsi terhadap saksi Rona Elen Lay Alias Chu dengan menanyakan kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu apakah melakukan penjualan kupon judi putih dan saksi Rona Elen Lay Alias Chu mengakui telah menjual kupon judi putih diantaranya menerima setoran dari terdakwa,saksi Yohannes Alias Mas Ari dan saksi Yati Oktavia Naru, dan bahwa baik terdakwamaupun saksi Rona Elen Lay Alias Chu,saksi Yohannes Alias Mas Ari dan saksi Yati Oktavia Naru tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diperbuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Rona Elen Lay Alias Chuadalah diketahui dan disadari oleh terdakwa permainan judi kupon putih adalah suatu permainan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis sehingga sudah barang tentu terdakwa mengetahui juga akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan permainan judi kupon putih tersebut apalagi terdakwa juga menyadari bahwa permainan judi kupon putih yang diselenggarakan dengan tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yang berarti perbuatan terdakwa tersebut ternyata telah dilakukan dengan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**permainan judi**” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas bahwa terdakwa ikut melakukan permainan judi kupon putih tersebut tanpa ijin dari berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya setelah saksi Herry S. Mesakh, saksi Leo Jim Seng Kumanireng, saksi Erwin S. Ratucoreh dan saksi Andi Norrys Riwu Ga Alias Nady menanyakan saksi Yohanes Alias Mas Ari, ianya mengaku jika menyetorkan uang pemasangan judi kupon putih kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu, kemudian berdasarkan keterangan tersebut saksi Herry S. Mesakh, saksi Leo Jim Seng Kumanireng, saksi Erwin S. Ratucoreh dan saksi Andi Norrys Riwu Ga Alias Nady menuju rumah saksi Rona Elen Lay Alias Chu dan melakukan penangkapan terhadap saksi Rona Elen Lay Alias Chu, kemudian setelah menangkap saksi Rona Elen Lay Alias Chu, saksi Herry S. Mesakh, saksi Leo Jim Seng Kumanireng, saksi Erwin S. Ratucoreh dan saksi Andi Norrys Riwu Ga Alias Nady juga menangkap terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru;

Menimbang, bahwa fakta persidangan pada saat saksi Rona Elen Lay Alias Chu, saksi Herry S. Mesakh, saksi Leo Jim Seng Kumanireng, saksi Erwin S. Ratucoreh dan saksi Andi Norrys Riwu Ga Alias Nady meminta saksi Rona Elen Lay Alias Chu untuk menghubungi terdakwa dan saksi Yati Oktavia Naru dan sekitar pukul 21.30 WITA, saksi Rona Elen Lay Alias Chu menghubungi terdakwa via handphone untuk memberitahukan agar terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih, sehingga keduanya janjian di Jalan Tim-Tim, beberapa saat kemudian saksi datang dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu, saat penyerahan tersebut anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang Rp.525.000,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp.5.000,- sebanyak 5 (lima) lembar serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe X2 warna hitam dengan SIM CARD GSM AS Telkomsel Nomor: 085253263926, dimana di dalam handphone terdakwa ditemukan bukti SMS dari saksi Rona Elen Lay Alias Chu yang diantaranya pada tanggal 08 Agustus 2016 pukul 10:58:01 yang berisi : EQ1 986,998,02,14,26,38,50,62,x2,974,914,014,074,274,214,414,474,x3,74,1450,01,25,x5,34,36,60,54,64,84,96,72,16,625,610,670,70,10,7832,68,256,756,56,63,61,65x1,3968,968,68,86,2x,86,68,25,x10;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga didapatkan bahwa permainan judi kupon putih tersebut adalah bersifat untung-untungan dimana adapun permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa dengan saksi Rona Elen Lay Alias Chu yaitu dengan cara pemain atau pembeli judi kupon putih mengirimkan angka tebakan pemasangan judi kupon putih melalui SMS kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu atau kepada terdakwa, saksi Yohanes Alias Mas Aridan saksi Yati Oktavia Naru, kemudian untuk pembayaran uang taruhan judi kupon putih dibayarkan pemain atau pemasang judi kupon putih kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu, terdakwa, saksi Yohanes Alias Mas Aridan saksi Yati Oktavia Naru keesokan harinya dan uang pemasangan judi kupon putih tersebut selanjutnya disetorkan kepada saksi Rona Elen Lay Alias Chu, ketentuan pemasangan angka judi kupon putih dimulai dari pagi hari sampai dengan sore hari pukul 16.00 Wita, dan pengumuman angka yang dinyatakan sebagai pemenang pada pukul 19.00 Wita yang diumumkan melalui SMS dari saksi Rona Elen Lay Alias Chu dan diteruskan oleh terdakwa, saksi Yohanes Alias Mas Aridan saksi Yati Oktavia Naru kepada para pemain judi kupon putih yang telah melakukan pemasangan angka judi kupon putih, dan pemberian hadiah kepada pemain judi kupon putih yang angka pasangannya dinyatakan sebagai pemenang dilakukan keesokan harinya setelah terdakwa, saksi Yohanes Alias Mas Aridan saksi Yati Oktavia Naru mengambil uang hadiah tersebut dari saksi Rona Elen Lay Alias Chu ;



Menimbang, bahwa sebagaimana sifat permainan judi jenis ini adalah bersifat untung-untungan yang bergantung pada peruntungan belaka dimana cara bermain permainan judi jenis ini berupa angka-angka pemasangan judi kupon putih yang merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli, dengan contoh pemasangan angka 10x1 yang artinya pemain memasang 2 (dua) digit angka yaitu angka 10 sebagai angka tebakan dan membeli satu kupon putih sebagai taruhan, satu kupon putih dijual dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah jika yang dibeli sejumlah 1 (satu) kupon, dan jika yang dibeli adalah 2 (dua) kupon maka akan dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kupon putih;

Menimbang, bahwa ternyata pula baik dari pengakuan terdakwa maupun pengakuan saksi Rona Elen Lay Alias Chu, saksi Yohanes Alias Mas Aridan saksi Yati Oktavia Naru, baik terdakwa maupun para saksi mendapatkan upah dari permainan judi kupon putih dimaksud, dimana saksi Yohanes Alias Mas Arimendapatkan upah sebesar 5% (lima persen) darisaksi Rona Elen Lay Alias Chu, sedangkan kepada saksi Yati Oktavia Naru dan terdakwa masing-masing sebesar 4% (empat persen) dari total uang yang didapatkan dalam melakukan penjualan judi kupon putih, sedangkan saksi Rona Elen Lay Alias Chu mendapat upah sebesar 7% (tujuh persen) dari Bandar Lim Sian Hak;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatannya tersebut disadari olehnya dari perbuatan itu menyebabkan orang dapat tertarik ikut bermain judi kupon putih dimaksud selain karena sifat permainannya untung-untungan dan juga sebagaimana keterangan saksi Rona Elen Lay Alias Chu, saksi Yohanes Alias Mas Aridan saksi Yati Oktavia Naru, ketentuan pemasangan angka judi kupon putih dimulai dari pagi hari sampai dengan sore hari pukul 16.00 Wita, dan pengumuman angka yang dinyatakan sebagai pemenang pada pukul 19.00 Wita yang diumumkan melalui SMS dari saksi Rona Elen Lay Alias Chu dan diteruskan oleh terdakwa, saksi Yohanes Alias Mas Aridan saksi Yati Oktavia Naru kepada para pemain judi kupon putih yang telah melakukan pemasangan angka judi kupon putih, dan pemberian hadiah kepada pemain judi kupon putih yang angka pasangannya dinyatakan sebagai pemenang dilakukan keesokan harinya setelah terdakwa, saksi Yohanes Alias Mas Aridan saksi Yati Oktavia Naru mengambil uang hadiah tersebut dari saksi Rona Elen Lay Alias Chu dan lagi pula dari permainan ini baik terdakwa maupun saksi Rona Elen Lay Alias Chu, saksi Yohanes Alias Mas Aridan saksi Yati Oktavia Naru mendapat upah, dimana terdakwa mendapatkan upah sebesar 4% (empat persen) dari saksi Rona Elen Lay Alias Chu, sehingga dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan saksi Rona Elen Lay Alias Chu adalah memberi kesempatan kepada orang ramai untuk melakukan permainan judi kupon putih karena jika menang dapat untung yang cukup besar dan permainan judi ini juga bersifat mudah dilakukan sedangkan untuk itu terdakwa tidak ada hak atau ijin melakukan permainan judi kupon putih tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “**tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut, maka terhadap perbuatan terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana dipertimbangkan dan diucapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka sepatutnyalah terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan dengan tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 5 lembar ;
- Handphone merek Nokia Type X2 warna hitam dengan SIM Card GSM AS Telkomsel Nomor : 085253263926 sebanyak 1 (satu) unit;

mengenai barang bukti tersebut diatas, dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUH Pidana dan peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MELKISEDEK AMBI Alias EKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 5 lembar ;**Dirampas untuk Negara ;**
 - Handphone merek Nokia Type X2 warna hitam dengan SIM Card GSM AS Telkomsel Nomor : 085253263926 sebanyak 1 (satu) unit;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **SENIN**, tanggal **24 Oktober 2016**, oleh kami: **NURIL HUDA, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH** dan **FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **25 Oktober 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **ANDERIAS BENU, SH** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **LASMARIA SIREGAR, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta dihadapan Terdakwa.

Ketua Majelis Hakim :

TTD

(**NURIL HUDA, SH. M.Hum**)

Hakim-Hakim Anggota :

TTD

TTD

(**IKRARNIEKHA EL. FAU, SH.MH**)

(**FRANSISKA DARI P. NINO, SH.,MH**)

Panitera Pengganti :

TTD

(**ANDERIAS BENU, SH**)

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG**



SULAIMAN MUSU, SH
NIP. 19580808.198103.1.003